



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Khoirul Huda Alias Huda Bin Suari;**
Tempat lahir : Sangkulirang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam
Kec.Kaubun Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Majelis Hakim PN sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. ABDUL KARIM, S.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 05 Desember 2019 Nomor : 257/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sgt;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tentang Penunjukkan Majelis Hakim atas perkara ini;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang atas perkara ini;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah membaca Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis metamfetamina dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh gram) Gram beserta Plastik;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Cream Tua;
 - 1(satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda Dengan No.IMEI 1(356014084837831) No. IMEI 2(356014084837839) Sim Card dengan No. SIM1 081250172324 No. SIM2 082149071449;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA, Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr.BAHTIAR(DPO) yang terletak di Penyeberangan GM Desa Sempayau Kec. Sangkulirang, Kab.Kutai Timur lalu setiba dirumah sdr.BAHTIAR(DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr.BAHTIAR(DPO) lalu Terdakwa meminta narkotika jenis metamfetamina kepada sdr.BAHTIAR(DPO) dengan berkata "PO, BISA KAH SAYA AMBIL BARANG (SABU-SABU) DULU SAMA KITA, NANTI KALAU SUDAH LAKU UANGNYA SAYA KASIKAN" lalu sdr.BAHTIAR(DPO) menjawab "BISA AJA, NANTI KALAU SUDAH LAKU BARANGNYA (SABU-SABU), UANGNYA KAMU ANTAR KERUMAH YA" lalu Terdakwa berkata "IYA PO, NANTI KALAU BARANGNYA (SABU-SABU) SUDAH LAKU, UANGNYA AKU ANTAR KERUMAH MU" lalu sdr.BAHTIAR(DPO) menjawab "OKE" kemudian Terdakwa diberikan 5 (lima) bungkus narkotika Jenis metamfetamina dari sdr.BAHTIAR(DPO) kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama dengan sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE datang kerumah sdr.BAHTIAR(DPO) kemudian saat sedang berada di rumah sdr.BAHTIAR(DPO) sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis metamfetamina dari sdr.BAHTIAR(DPO) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE dengan berkata "HUDA, ADA KAH BARANGMU (SABU-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABU), KALAU ADA BISAKAN SAYA BELI SABU-SABU SAMA KAMU, TETAPI SAYA HUTANG DULU” lalu Terdakwa menjawab “BISA AJA SODARA, BERAPA KAMU MAU BELI?” lalu sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE menjawab “SAYA MAU BELI YANG PAKETAN SEJUTA” lalu Terdakwa menjawab “OKE KALAU GITU” lalu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis metamfetamina milik Terdakwa kepada sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE sehingga Terdakwa masih mempunyai sisa narkoba jenis metamfetamina milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus yang kemudian dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis metamfetamina tersebut, Terdakwa jual dan bagi dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus Terdakwa bagi menjadi 2 poket yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual;
- 3 (tiga) bungkus Terdakwa berhasil jual kepada teman Terdakwa dengan harga per bungkusnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah); sehingga sisa narkoba jenis metamfetamina milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 juli 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, dirumah Terdakwa di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, Terdakwa didatangi oleh sdr.MASLAN SETYA BUDI dan sdr.YUDHA SUTRISNO FARDIANTO selaku anggota kepolisian polsek kaliorang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE yang telah tertangkap sebelumnya bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis metamfetamina kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta rumah dengan disaksikan oleh sdr.HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,40 gram (nol koma empat puluh gram) beserta plastik pembungkusnya;
 - Uang hasil penjualan narkoba jenis metamfetamina sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
Ditemukan didalam kamar Terdakwa di tas selempang warna cream tua milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna biru muda dengan nomor imei 1:356014084837831 nomor imei 2:356014084837839 dan nomor sim card 1:081250172324 nomor sim card 2:082149071449.

selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE beserta barang bukti dibawa ke Polsek kaliorang untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab.: 08045/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti:

- 14401/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
14401/2019/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14401/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA, Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr.BAHTIAR(DPO) yang terletak di Penyeberangan GM Desa Sempayau Kec. Sangkulirang, Kab.Kutai Timur lalu setiba dirumah sdr.BAHTIAR(DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr.BAHTIAR(DPO) lalu Terdakwa meminta narkotika jenis metamfetamina kepada sdr.BAHTIAR(DPO) dengan berkata "PO, BISA KAH SAYA AMBIL BARANG (SABU-SABU) DULU SAMA KITA, NANTI KALAU SUDAH LAKU UANGNYA SAYA KASIKAN" lalu sdr.BAHTIAR(DPO) menjawab "BISA AJA, NANTI KALAU SUDAH LAKU BARANGNYA (SABU-SABU), UANGNYA KAMU ANTAR KERUMAH YA" lalu Terdakwa berkata "IYA PO, NANTI KALAU BARANGNYA (SABU-SABU) SUDAH LAKU, UANGNYA AKU ANTAR KERUMAH MU" lalu sdr.BAHTIAR(DPO) menjawab "OKE" kemudian Terdakwa diberikan 5 (lima) bungkus narkotika Jenis metamfetamina dari sdr.BAHTIAR(DPO) kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama dengan sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE datang kerumah sdr.BAHTIAR(DPO) kemudian saat sedang berada di rumah sdr.BAHTIAR(DPO) sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis metamfetamina dari sdr.BAHTIAR(DPO) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE dengan berkata "HUDA, ADA KAH BARANGMU (SABU-SABU), KALAU ADA BISA KAH SAYA BELI SABU-SABU SAMA KAMU, TETAPI SAYA HUTANG DULU" lalu Terdakwa menjawab "BISA AJA SODARA, BERAPA KAMU MAU BELI?" lalu sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE menjawab "SAYA MAU BELI YANG PAKETAN SEJUTA" lalu Terdakwa menjawab "OKE KALAU GITU" lalu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis metamfetamina milik Terdakwa kepada sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE sehingga Terdakwa masih mempunyai sisa narkotika jenis metamfetamina milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus yang kemudian dari 4 (empat) bungkus narkotika jenis metamfetamina tersebut, Terdakwa jual dan bagi dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus Terdakwa bagi menjadi 2 poket yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual;
 - 3 (tiga) bungkus Terdakwa berhasil jual kepada teman Terdakwa dengan harga per bungkusnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa narkotika jenis metamfetamina milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 juli 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, dirumah Terdakwa di Jalan Poros Kaibun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam Kec. Kaibun Kab. Kutai Timur, Terdakwa didatangi oleh sdr.MASLAN SETYA BUDI dan sdr.YUDHA SUTRISNO FARDIANTO selaku anggota kepolisian polsek kaliorang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE yang telah tertangkap sebelumnya bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis metamfetamina kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan serta rumah dengan disaksikan oleh sdr.HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,40 gram (nol koma empat puluh gram) beserta plastik pembungkusnya;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis metamfetamina sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
Ditemukan didalam kamar Terdakwa di tas selempang warna cream tua milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna biru muda dengan nomor imei 1:356014084837831 nomor imei 2:356014084837839 dan nomor sim card 1:081250172324 nomor sim card 2:082149071449.

selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.FAHRUL RAJI Alias BABE beserta barang bukti dibawa ke Polsek kaliorang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab.: 08045/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI,M.Si, terhadap barang bukti:

- 14401/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,037 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
14401/2019/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14401/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **MASLAN SETYA BUDI.**

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya Aipda Yudha menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Fahrul Raji Als Babe atas kepemilikan 12 (dua belas) poket shabu kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. Fahrul Raji Als Babe mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa dan Sdr. Bahtiar, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Sdr. Fahrul Raji Als Babe;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan uang sisa hasil penjualan shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kamar yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa yang berwarna cream tua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Ruang Riksa unit Reskrim Polsek Kaliorang seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket lalu 1 (satu) poket shabu dibagi 2 (dua) poket yang mana untuk 1 (satu) poketnya diberikan kepada Sdr. Fahrul Als Babe, 3 (tiga) shabu dijual kepada temannya dengan harga per poket Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket disimpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA di rumah Sdr. Bahtiar di Penyeberangan GM Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan cara Terdakwa membawa terlebih dahulu shabu tersebut, setelah laku terjual baru kemudian uangnya diserahkan kepada Sdr. Bahtiar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Bahtiar baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menyimpan shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sebagian akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa kami menemukan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. YUDHA SUTRISNO FARDIANTO Als YUDHA Bin SUPARDI.

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya Aipda Maslan menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Fahrul Raji Als Babe atas kepemilikan 12 (dua belas) poket shabu kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. Fahrul Raji Als Babe mengaku mendapatkan shabu dari Terdakwa dan Sdr. Bahtiar, kemudian kami melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Sdr. Fahrul Raji Als Babe;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan uang sisa hasil penjualan shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kamar yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa yang berwarna cream tua;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Ruang Riksa unit Reskrim Polsek Kaliorang seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket lalu 1 (satu) poket shabu dibagi 2 (dua) poket yang mana untuk 1 (satu) poketnya diberikan kepada Sdr. Fahrul Als Babe, 3 (tiga) shabu dijual kepada temannya dengan harga per poket Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket disimpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA di rumah Sdr. Bahtiar di Penyeberangan GM Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan cara Terdakwa membawa terlebih dahulu shabu tersebut, setelah laku terjual baru kemudian uangnya diserahkan kepada Sdr. Bahtiar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Bahtiar baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menyimpan shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sebagian akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa kami menemukan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. HENDRI FAUZAN Als HENDRIK Bin JANTE.

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saya ikut menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan Poros Kaibun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya saya sedang duduk di depan gang Cemara menunggu teman yang akan ke Perusahaan PT GAM, lalu saya didatangi oleh Polisi yang bernama Sdr. Budi dan meminta saya untuk menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. Fahrul Razi Als Babe yang setelah dilakukan pengeledahan di kamar tepatnya di bawah Kasur ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) poket yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro black dan shabu diakui sebagai miliknya, setelah dilakukan interogasi ia mengakui shabu tersebut didapat dari Terdakwa, lalu saya diajak polisi untuk melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa dan dikamarnya ditemukan 1 (satu) poket shabu dan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Poros Kaibun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cream Tua, 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 beserta plastic dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru muda dengan No. Imei 1 356014084837831 No Imei 2 356014084837839 Sim Card dengan No. SIM 1 081250172324 No. Sim 2 082149071449, serta Uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA di rumah Sdr. Bahtiar di daerah Penyeberangan GM Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar dengan mendatangi rumahnya lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu tetapi hutang dahulu setelah shabu laku baru nanti Terdakwa bayar lalu Terdakwa diberikan shabu oleh Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, lalu Terdakwa membagi 5 (lima) poket shabu itu menjadi 1 (satu) bungkus dipecah menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di rumah dan 3 (tiga) bungkus Terdakwa jual kepada teman yang bekerja di kebun sawit dengan harga per bungkusnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjual shabu kepada Sdr. Khoirul Huda Als Huda sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis metamfetamina dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh gram) Gram beserta Plastik;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Cream Tua;
- 1(satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda Dengan No.IMEI 1(356014084837831) No. IMEI 2(356014084837839) Sim Card dengan No. SIM1 081250172324 No. SIM2 082149071449;
- Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab.: 08045/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI,M.Si, terhadap barang bukti:
 - 14401/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 14401/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar dari penggeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cream Tua, 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 beserta plastic dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru muda dengan No. Imei 1 356014084837831 No Imei 2 356014084837839 Sim Card dengan No. SIM 1 081250172324 No. Sim 2 082149071449, serta Uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA di rumah Sdr. Bahtiar di daerah Penyeberangan GM Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar dengan mendatangi rumahnya lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu tetapi hutang dahulu setelah shabu laku baru nanti Terdakwa bayar lalu Terdakwa diberikan shabu oleh Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, lalu Terdakwa membagi 5 (lima) poket shabu itu menjadi 1 (satu) bungkus dipecah menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di rumah dan 3 (tiga) bungkus Terdakwa jual kepada teman yang bekerja di kebun sawit dengan harga per bungkusnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual shabu kepada Sdr. Khoirul Huda Als Huda sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Lab.: 08045/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti:

- 14401/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 14401/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kesatu seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
3. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Khoirul Huda Alias Huda Bin Suari** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut
Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima,** memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Poros Kaubun RT.003 RW.001 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cream Tua, 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 beserta plastic dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru muda dengan No. Imei 1 356014084837831 No Imei 2 356014084837839 Sim Card dengan No. SIM 1 081250172324 No. Sim 2

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082149071449, serta Uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 14.15 WITA di rumah Sdr. Bahtiar di daerah Penyeberangan GM Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan cara membeli shabu tetapi hutang dahulu dan setelah shabu laku baru nanti Terdakwa bayar lalu Terdakwa diberikan shabu oleh Sdr. Bahtiar sebanyak 5 (lima) poket lalu Terdakwa membagi 5 (lima) poket shabu itu menjadi 1 (satu) bungkus dipecah menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di rumah dan 3 (tiga) bungkus Terdakwa jual kepada teman yang bekerja di kebun sawit dengan harga per bungkusnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selain itu pula Terdakwa ada menjual shabu kepada Sdr. Khoirul Huda Als Huda sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka majelis hakim meyakini jika Terdakwa adalah orang yang membeli dan menjual shabu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab.: 08045/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor 14401/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim meyakini jika shabu yang dibeli Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang dibeli dan dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis metamfetamina dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh gram) Gram beserta Plastik;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Cream Tua;
- 1(satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda Dengan No.IMEI 1(356014084837831) No. IMEI 2(356014084837839) Sim Card dengan No. SIM1 081250172324 No. SIM2 082149071449;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan alat yang digunakan untuk mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL HUDA Alias HUDA Bin SUARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis metamfetamina dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh gram) Gram beserta Plastik;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Cream Tua;
 - 1(satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru Muda Dengan No.IMEI 1(356014084837831) No. IMEI 2(356014084837839) Sim Card dengan No. SIM1 081250172324 No. SIM2 082149071449;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil Penjualan Sebesar Rp 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020, oleh kami MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. selaku Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sgt



Panitera Pengganti

Yanti, S.H.